



**P U T U S A N**  
**NOMOR 194/PDT/ 2018/PT PBR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. Bank Perkreditan Rakyat Indobaru Finansia**, yang beralamat di Jalan Laksamana Bintan, Komplek Tanah Mas Blok C No. 4-5 Sei Panas, Teluk Tering – Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Terlawan I** ;
2. **Jimi Heriza**, yang beralamat di Jalan Laksamana Bintan, Komplek Tanah Mas Blok C No. 4-5 Sei Panas, Teluk Tering – Kota Batam, baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Indobaru Finansia maupun sebagai diri pribadi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II**, semula **Terlawan II** ;

Keduanya Terlawan Pemohon dan Terlawan Pelaksana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Handy Ivanro, S.H. dan partners, Para Advokat/Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada HENDRI J PANDIANGAN & PARTNERS LAW OFFICE, yang beralamat kantor di Graha Chantia, 2nd floor, Jalan Bangka Raya No. 6 Jakarta Selatan, Kantor Cabang di Perum. Costa Rica Cluster Delmonte No. 32 Batam Kota, Batam, Kepri, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 839/SK/2016/PN.Btm. tanggal 17 Oktober 2016;

Lawan

**Nooryani Osman**, yang bertempat tinggal di Tiban Indah Permai Blok P1 No. 2 Rt. 02 Rw. 05 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ulil Azwan, S.H., 2. Gandi Hartawan, S.H., 3. Imam As'ari, S.H., 4. Ibnu Hajar, S.H. dan 5. Sasriati, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASTARI MAJID – TABA ISKANDAR & ASSOCIATES, yang beralamat di Komplek Ruko Greenland Blok R No. 4 Batam Center – Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/Pdt/BTA/II/BTM/2016 tanggal 25 Februari 2016, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 155/SK/2016/PN. Btm. tanggal 7 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Pelawan ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

### **SETELAH MEMBACA :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 194/Pen.PDT/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan segala uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam gugatan tanggal 4 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam Register Nomor 48/Pdt.Plw/2016/PN.Btm. pada tanggal 7 Maret 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PELAWAN berdasarkan Risalah Panggilan (Aanmaning) Pengadilan Negeri Klas IA Batam Nomor : 10/EKS/2015/PN.BTM tanggal 15 Desember 2015 melalui **Surat kabar HALUAN KEPRI** terbitan tanggal 23 Desember 2015 dan diterima oleh yang tinggal (Kos) di rumah PELAWAN (**Bukti P. 1**) sebagai Termohon Eksekusi sesuai Grosse Akta Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor : 11538/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 850/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Dian Arianto, SH,SE,M.Kn, Notaris di Batam;

Halaman 2 Putusan Nomor 194/PDT/2018/PT PBR

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PELAWAN tersebut memiliki rumah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 tertanggal 30-05-2001 (**Bukti P. 2**);
3. Bahwa rumah milik PELAWAN dimaksud, tanpa sepengetahuan PELAWAN selaku pemilik rumah, atas permintaan dan atau permohonan TERLAWAN PEMOHON I telah di letakkan di bawah sita eksekusi oleh TERLAWAN PEMOHON;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon sebagai pemilik rumah yang terletak di kompleks Tiban Indah Permai Blok P1 No.2 RT-02 RW-05 Kel. Tiban Indah – Kec. Sekupang-Kota Batam bersama dengan suami PELAWAN yang bernama Muhamad Saekhon mengajukan kredit kepada **PT. BPR Ukabima Mitra Dana – Batam** dengan jaminan sertifikat rumah PELAWAN tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 PELAWAN mendapati rumah PELAWAN tersebut telah di stemp / di cap oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Indobaru Finansia – Batam ( TERLAWAN PEMOHON ) yang bunyinya antara lain : “ **rumah dan bangunan ini dalam pengawasan PT. BPR Indobaru Finansia - Batam**”, padahal PELAWAN tidak pernah ada urusan hutang piutang dengan TERLAWAN PEMOHON ;
6. Bahwa dari kejadian tersebut PELAWAN melakukan pengecekan surat kepada TERLAWAN PEMOHON, disitu PELAWAN memperoleh jawaban bahwa hutang PELAWAN telah lunas dan Sertifikat rumah diketahui berada pada TERLAWAN PEMOHON, dengan kejadian tersebut PELAWAN masih berusaha untuk mengurus surat-surat milik PELAWAN;
7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 PELAWAN mendapatkan surat panggilan (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Klas IA Batam yang isinya adalah bahwa rumah PELAWAN akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Batam atas permintaan TERLAWAN PEMOHON;
8. Bahwa TERLAWAN PEMOHON mengajukan eksekusi terhadap NOORYANI/ OSMAN yang beralamat di **Tiban Palapa Blok U Nomor : 59 RT-02 RW-02 Batam**, dengan rumah yang dijadikan **obyek eksekusi adalah terletak di perumahan Tiban Indah Permai Blok P1 No. 2 RT-02 RW-05 Kel. Tiban Indah – Kec. Sekupang** – Batam padahal rumah tersebut adalah milik PELAWAN;

Halaman 3 Putusan Nomor 194/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi MA RI No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 menyatakan bahwa “ Sita Jaminan Tidak Dapat Dilakukan Terhadap Barang Milik Pihak Ketiga “ (dalam hal ini PELAWAN);
- 10 Bahwa pada saat dilakukan Aanmaning di Pengadilan Negeri Batam TERLAWAN PEMOHON telah menunjukkan bukti-bukti surat yang diakuinya adalah asli, dari bukti-bukti surat tersebut setelah PELAWAN periksa dan dibaca ternyata semua palsu;
- 11 Bahwa PELAWAN atas bukti-bukti surat palsu tersebut, PELAWAN telah melapor pada Polresta Barelang Kota Batam, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : LP – B / 215 / II /2016 / KEPRI / SPK – Polresta Barelang tertanggal 11 Februari 2016 tentang Tindak Pidana “ PEMALSUAN IDENTITAS “ ; (Bukti P. 3)
- 12 Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil PELAWAN bersama ini PELAWAN lampirkan bukti-bukti tertulis antara Noryani Osman (yang asli) dengan Noryani Osman (yang palsu);
- NOORYANI OSMAN (yang asli) adalah sebagai berikut :
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171035504720010, alamat perum. Tiban Indah Permai Blok P1 No. 2 Sekupang- Batam; (Bukti P. A4)
  - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171030605070057; (Bukti P. A5)
  - Foto copy Bukti tanda terima surat dari Otorita Jasa Keuangan (OJK); (Bukti P. A6)
  - Foto copy Laporan Polisi (STPL); (Bukti P. A7)
  - Foto copy Buku Nikah; (Bukti P. A8)
  - Foto copy Akta Lahir; (Bukti P. A9)
  - Foto copy Surat Keterangan Rt. 02 Rw. V yang menyatakan Muhammad Saekhon masih hidup; (Bukti P. A10)
  - Foto copy Surat Keterangan Rt. 03 Rw. V yang menyatakan bahwa Nooryani Osman tidak pernah tinggal di lingkungan Rt. 03 Rw. V; (Bukti P. A11)
  - Foto diri Nooryani Osman dengan Muhammad Saekhon (suaminya); (Bukti P. A12)

NOORYANI OSMAN (yang palsu) adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy Surat Kematian dari Kelurahan Tiban Indah atas nama Muhammad Saekhon; (Bukti P. 13)
- b. Foto copy KTP atas nama Nooryani Osman Nomor : 2171035504710010; (Bukti P. 14)
- c. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171030605070057 yang beralamat di Tiban Palapa Blok U No. 59 Sekupang – Batam; (Bukti P. 15)
- d. Foto copy foto yang sedang mendatangani surat; (Bukti P. 16)

## DALAM PROVISI :

- Membatalkan **pelaksanaan eksekusi** Pengadilan Negeri Klas IA Batam tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 10/EKS/2015/PN.BTM, terhadap rumah PELAWAN yang beralamat di Tiban Indah Permai Blok P1 No. 2 Rt. 02 Rw. 05 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam;

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan bahwa rumah Pelawan yang beralamat di Tiban Indah Permai Blok P1 No. 2 Rt. 02 Rw. 05 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam, ( Sertifikat Hak Milik No. 130 ) adalah milik sah Pelawan ( NOORYANI OSMAN );
4. Memerintahkan untuk membatalkan **pelaksanaan eksekusi** tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 10/EKS/2015/PN.BTM atas tanah dan rumah hak milik yang tercantum dalam Petitum 3 di atas;
5. Menghukum Terlawan Pemohon dan Terlawan Pelaksana secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet atau banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka :

*SUBSIDAIR :*

Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Setelah membaca, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya Nomor 48/Pdt.Plw/2016/PN.Btm. tanggal 16 Februari 2017 yang dihadiri oleh kuasa Pelawan dan kuasa Para Terlawan ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2017, Terlawan I, sekarang Pembanding I, Terlawan II, sekarang Pembanding II, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batam Nomor 25 / AKTA / PDT / 2017 / PN Btm Jo Nomor 48 / Pdt.Plw / 2016/PN.Btm tanggal 16 Februari 2017, untuk diperiksa dan diputuskan dalam pengadilan tingkat banding ;

Setelah membaca, bahwa pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya Nomor 48/Pdt.Plw/2016/PN.Btm. tanggal 16 Februari 2017, telah diberitahukan kepada Pelawan /Terbanding pada tanggal 26 April 2017 secara baik dan seksama ;

Setelah membaca, bahwa Para Terlawan / Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Mei 2017, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pelawan/Terbanding pada tanggal 29 Mei 2017 secara baik dan seksama ;

Setelah membaca, bahwa Pelawan/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 September 2017, kontra memori banding mana telah

Halaman 6 Putusan Nomor 194/PDT/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terlawan/Para Pembanding pada tanggal  
2 Oktober 2018 secara baik dan seksama ;

Setelah membaca risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara  
(inzage) terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya Nomor  
48/Pdt.Plw/2016/PN.Btm. tanggal 16 Februari 2017, kepada Para Terlawan /Para  
Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 13 September 2017, dan  
kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 14 September 2017 yang dibuat oleh  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, telah nyata bahwa sebelum  
berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan dan diberi kesempatan  
untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas)  
hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya  
Nomor 48/Pdt.Plw/2016/PN.Btm. tanggal 16 Februari 2017 yang diucapkan dalam  
persidangan yang dihadiri oleh Kuasa Pelawan/Terbanding serta Kuasa  
Terlawan/Pembanding

Menimbang, bahwa Terlawan Pembanding pada tanggal 13 April 2017  
telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam dalam  
putusannya Nomor 48/Pdt.Plw/2016/PN.Btm. tanggal 16 Februari 2017 tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Terlawan /  
Pembanding tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 7  
(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yaitu dalam empat belas hari setelah  
putusan diucapkan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka

Halaman 7 Putusan Nomor 194/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak adapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding haruslah dibebankan kepada Terlawan/Pembanding ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 48 / Pdt.Plw / 2016/PN.Btm. tanggal 16 Februari 2017 tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding/Para Terlawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 19 Nopember 2018** dengan susunan **H. Herman Nurman, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis dengan **Hj. Junilawati Harahap, S.H. M.H** dan **H. Heri Sutanto, S.H., M.H** Masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Halaman 8 Putusan Nomor 194/PDT/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 194/PEN.PDT/2016/PT. PBR, tanggal 18 Oktober 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

**Hj. Junilawati Harahap, S.H. M.H.**

**H. Herman Nurman, S.H., M.H**

**H. Heri Sutanto, S.H., M.H .**

PANITERA-PENGGANTI;

**Teti Anggraini, S.H**

## Biaya-biaya banding :

- |                                       |     |            |
|---------------------------------------|-----|------------|
| 1. Materai.....                       | Rp. | 6.000,00   |
| 2. Redaksi.....                       | Rp. | 5.000,00   |
| 3. <u>Administrasi banding.</u> ..... | Rp. | 139.000,00 |
| J u m l a h.....                      | Rp  | 150.000,00 |

Halaman 9 Putusan Nomor 194/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)